



## PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Lr. Mataiwoi RT 002, RW 001 No. C.3, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 19 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1965, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/26/1966 tanggal 8 Maret 1966 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah basah dan tenggelam karena perahu yang ditumpangi Pemohon terbalik

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyebrangan Kabupaten Kolaka ke Kota Kendari, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 028/Kk.24.05.6/PW.01/1/2017, tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama awalnya di rumah dinas [REDACTED], di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selama kurang lebih 5 tahun dan selanjutnya Pemohon pindah tugas di Kolaka dan tinggal bersama di Kabupaten Kolaka sampai pensiun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];
4. Bahwa pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia di poligami sementara Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon secara batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon tinggal di rumah anaknya di Jalan Ahmad Yani Lr. Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sedangkan Pemohon pindah di rumahnya di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, kecuali pada persidangan tanggal 14 Februari 2017, 1 Maret 2017 Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Alamsyah, S.HI.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Februari 2017 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2017 sampai diputusnya perkara ini Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya ataupun tanggapannya terhadap permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor  
028/Kk.24.05.6/PW.01/1/2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tertanggal 13 Januari 2017, telah  
dilegalisir oleh Panitera, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan  
distempel pos, diberi kode P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lalonggombu, Kecamatan  
Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Saksi menerangkan bahwa saksi tetangga Pemohon dan Termohon dan  
tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan  
Termohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya  
yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun  
1996, awalnya bertetangga di Kendari kemudian sama-sama pindah ke  
Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan,  
setelah menikah lagi dengan perempuan lain (istri kedua);
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah dinas [REDACTED], kemudian Pemohon pindah tugas di  
Kolaka sampai pensiun dan selanjutnya kembali lagi tinggal di Kota  
Kendari;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang  
anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun  
dan harmonis, namun sekarang rumah tangga rumah tangga Pemohon  
dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon telah menikah lagi  
dengan perempuan lain yang bernama Miswati, sementara Termohon  
tidak mau di Poligami sehingga menjadi penyebab terjadinya  
pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl



- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon menikah lagi dengan **WIL**. Termohon tinggal di Kendari dan Pemohon tinggal bersama istri keduanya di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan; namun saksi sudah lupa kapan Pemohon menikah lagi;
- bahwa Pemohon dan istri keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Pemohon di Desa Lalonggombu, saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengunjungi Termohon di Kendari atau tidak namun yang saksi tahu Pemohon tinggal dan menetap di Desa Lalonggombu;
- bahwa Pemohon adalah seorang [REDACTED];

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, tempat kediaman di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Saksi menerangkan bahwa saksi menantu Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi menikah dengan anak Pemohon dari istri kedua Pemohon sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON**;
- bahwa saksi mengenal Termohon pada saat saksi menikah dengan anak Pemohon, di Desa Lalonggombu. Pada saat itu Termohon hadir di pernikahan saksi;
- bahwa saksi melihat hubungan Termohon dengan istri kedua Pemohon yang bernama Miswati baik-baik saja;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon tinggal di Kendari sedangkan Pemohon tinggal bersama istri keduanya. Pemohon jarang ke Kendari, hanya pergi beli obat 1 (satu) kali dalam sebulan dan tinggal 1-2 hari baru kembali ke Desa Lalonggombu;
- bahwa pada saat hari raya, Termohon datang bersilaturahmi ke Desa Lalonggombu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2015 pernah diadakan pertemuan keluarga antara Pemohon, Termohon, anak-anak Pemohon baik dari istri pertama maupun dari istri kedua, dan pada pertemuan tersebut Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon namun tetap menjaga silaturahmi;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon tetap pada permohonan cerainya dan Pemohon menyatakan bersedia memberikan iddah kepada Termohon untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bersedia pula memberikan mut'ah berupa setengah dari jumlah/nilai tanah dan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang merupakan hak Pemohon yang terletak di Jl. Ahmad Yani Lorong Gitu, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dengan ukuran tanah seluas 15x15 m2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ukuran 5x6,5 m2 dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yasin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Amin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Gitu;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik B. Tamin;

dan Pemohon memohonkan putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon berdomisili di Kota Kendari, dan pada persidangan Termohon tidak mengajukan eksepsi keberatan atas tempat diajukannya perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, alamat domisili Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh Mediator, Alamsyah, S.HI.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Februari 2017, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena tidak bersedia di poligami sementara Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon secara batin. Dan sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan dengan mempertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara, sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti Fotokopi P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materiil, bukti P tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik, maka bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 November 1965;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Alfian bin Tekanu dan Aris bin Jumain, adalah tetangga dan menantu Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di muka persidangan, karena saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg. Jo Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Miswati yang merupakan mertua saksi kedua Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan langsung/sendiri sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED], namun saksi lupa kapan persisnya menikah, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ketika saksi menikah dengan anak Pemohon dan istri kedua Pemohon ([REDACTED]) yaitu sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu; keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Mengenai sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi Pertama tidak mengetahui persis sedangkan saksi kedua mengetahui sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan Persangkaan Hakim (Vide Pasal 310 R.Bg), maka terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sejak lama sekitar sejak 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi mengunjungi Pemohon di Desa Lalonggombu, dan saksi tidak mengetahui apakah apakah Pemohon

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengunjungi Termohon di Kendari atau tidak. Sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan Pemohon jarang ke Kendari, Pemohon ke Kendari hanya untuk membeli obat, sedangkan Termohon ke Desa Lalonggombu pada saat hari raya, Termohon datang untuk bersilaturahmi; keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri namun masih memiliki keterkaitan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 R.Bg maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan pada tahun 2015 pernah diadakan pertemuan keluarga antara Pemohon, Termohon, anak-anak Pemohon baik dari istri pertama maupun dari istri kedua, dan pada pertemuan tersebut Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon namun tetap menjaga silaturahmi; keterangan satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh Majelis Hakim keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dikonstruksikan sebagai bukti permulaan; dan keterangan tersebut dikaitkan dengan persangkaan hakim (*vermoeden*) (Vide Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHperdata), maka terbukti bahwa telah dilaksanakan pertemuan antara keluarga namun Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Pemohon selalu menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan pada persidangan pertama Termohonpun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti dari Pemohon di sidang, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Kendari Barat pada hari Sabtu, tanggal 27 November 1965;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Miswati. Dan sejak menikah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal (sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu);

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kini tinggal di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan Termohon kini tinggal di Kendari;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan pada persidangan pertama Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menandakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] dan sejak saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tinggal bersama istri keduanya di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di Kota Kendari, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dimana dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak Pemohon menikah memberikan pertanda bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang telah berlangsung secara terus menerus sebab hingga saat ini tidak ada solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. dan hal tersebut merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl



Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya atas hal sebagai berikut: *Pertama*, fakta hukum yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, fakta hukum tersebut menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan seperti mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. *Kedua*, upaya damai yang telah diupayakan oleh Mediator yang gagal dilaksanakan, maupun upaya damai di setiap sidang akan tetapi juga tidak berhasil, bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut karena tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana berarti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqaroh ayat 227 yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah mencapai kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, ini merupakan bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan, vide Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum yang sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dipersidangan tidak terbukti Termohon sebagai isteri yang nusyuz, secara *ex officio* Majelis Hakim dapat membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang [REDACTED] dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan kebutuhan riil minimal biaya hidup Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama 52 (lima puluh dua) tahun lamanya (dengan sabar dan melayani Pemohon baik secara lahir maupun batin), dan berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon bersedia memberikan berupa setengah dari jumlah/nilai tanah dan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang merupakan hak Pemohon; oleh karena itu Majelis Hakim menilai patut dan layak menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas; rumah tersebut terletak di Jl. Ahmad Yani Lorong Gitu, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dengan ukuran tanah seluas 15x15 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ukuran 5x6,5 m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yasin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Amin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Gitu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik B. Tamin;

Sehingga dengan demikian keseluruhan rumah tersebut menjadi hak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tempat perkawinan dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, tempat tinggal Pemohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana pertama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa tanah seluas 15x15 m2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ukuran 5x6,5 m2 yang terletak di Jl. Ahmad Yani Lorong Gitu, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yasin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Amin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Gitu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik B. Tamin;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Pemohon) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari (tempat kediaman Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon membayarbiaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah* oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT,S.HI.**, dan **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Jabbar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,  
ttd

**Muammar H.AT,S.HI.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Mohamad Arif,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Abd. Jabbar, S.Ag.**

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h   Rp   386.000,00**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disalin sesuai dengan aslinya**  
**Wakil Panitera Pengadilan Agama Andoolo**

ttd

**Abd. Jabbar, S.Ag**